



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 227                      TAHUN : 1994                      SERI: D NO. 225

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 507 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI UJI COBA  
PELAKSANAAN 5  
LIMA) HARI KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU  
DI  
LENGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I  
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi, efek-tifitas, disiplin serta gairah kerja bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam Uji coba pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu perlu dilakukan eva-luasi pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan secara difinitif 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu perlu dibentuk Tim Evaluasi;
  - c. bahwa Pembentukan Tim dimaksud huruf b di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
  6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1994 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Bali Nomor 366 Tahun 1994 tentang Penetapan Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

#### **Pasal 1**

- (1) Membentuk Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- (2) Susunan keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Tim Evaluasi dimaksud Pasal 1 bertugas :

- (1) Mempelajari dan menelaah dari Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Membuat laporan hasil evaluasi yang meliputi:
  - a. Efisiensi dan efektifitas kerja;
  - b. Ketertiban dan kedisiplinan Pegawai;
  - c. Penghematan penggunaan prasarana dan sarana;
  - d. Mekanisme pengawasan;
  - e. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- (3) Melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. MUSPIDA. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ( 3 exemplar).
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Lembaga Pemerintah Non Departemen.
10. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali Nomor : 227 Tanggal :  
29 Oktober 1994 Seri : D  
Nomor : 225

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat I Bali,

**ttd**

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 10 OKTOBER 1994 NOMOR 507 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUK-AN TIM EVALUASI UJI COBA PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

**Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Uji Coba Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.**

Koordinator : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

- Ketua I : Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Ketua II : Asisten Administrasi (Asisten IV).  
Sekretaris : Kepala Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
- Anggota SETWILDA Tingkat I :
1. Kepala Biro Kepegawaian Tingkat I Bali.
  2. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Tingkat I Bali.
  3. Kepala Biro Umum SETWILDA Tingkat I Bali.
  4. Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Bali.
  5. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian SETWILDA Tingkat I Bali.
  6. Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan pada Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
  7. Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
  8. Kepala Bagian Pengolahan Data pada Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
  9. Kepala Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
  10. Kepala Sub Bagian Formasi Jabatan pada Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
  11. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I Bali.
  12. Kepala Sub Bagian Tatalaksana

Pemerintah-  
an pada Biro Organisasi  
SETWILDA Ting  
kat I Bali.

13. Kepala Sub Bagian Tatalaksana  
Pembangun-  
an pada Biro Organisasi SETWILDA  
Tingkat  
I Bali.

14. Kepala Sub Bagian Tatalaksana  
Umum pada  
Biro Organisasi SETWILDA Tingkat  
I Bali.

Staf Pembantu : Staf Biro Organisasi SETWILDA Tingkat I  
Bali 5 (lima) orang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**